

## **Sejarah dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia**

Syafii Dahlan

Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim

Email : syafii@gmail.com

### **Abstract**

According to natural law, humans always live together, live in groups and are not alone. Therefore, according to Aristotle, a Greek philosopher, humans are Zoon Politicon creatures, meaning that humans are creatures who basically always want to socialize and gather with each other, in the sense that humans are creatures who like to socialize and mingle. That's why humans are also called social creatures.

As social creatures, humans need something that can regulate life in the form of a set of rules, this is done so that they do not conflict with each other because of the different needs of each individual. This set of regulations is called law or statute.

The laws or laws in Indonesia have changed from time to time until Indonesia declared itself an independent country, a sovereign country. For this reason, here the author wants to reveal the legal journey that has been in force in Indonesia and applied to society or in other terms it is called Indonesian positive law. What about Islamic law?

Therefore, this article also describes Islamic law and its application among people who already have beliefs in other religions such as beliefs in animism and dynamism, these two beliefs are shared by Buddhism and Hinduism which came to Indonesia earlier. And over a fairly long period of time, around more than three centuries, there also came adherents of the Christian religion with the understanding of the trinity brought by colonialists from Europe. So Islamic law experienced ups and downs until independence came to Indonesia.

**Key word.** *Islamic law, Law Mazhab, Receptie in Complexe*

### **Abstrak**

Menurut hukum alam bahwa manusia selalu hidup bersama, hidup berkelompok dan tidak menyendiri. Karenanya Menurut Aristoteles, seorang filosof Yunani berpendapat, bahwa manusia adalah makhluk Zoon Politicon, artinya manusia adalah sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul satu sama lain, dalam artian bahwa manusia adalah makhluk yang suka bermasyarakat dan bergaul. Karena itulah manusia juga disebut dengan makhluk sosial.

Sebagai makhluk social, manusia butuh sesuatu yang dapat mengatur kehidupan berupa seperangkap aturan-aturan, hal ini dilakukan agar satu sama lain

tidak saling berbenturan karena adanya perbedaan kebutuhan setiap individu. Seperangkap peraturan itu disebut dengan istilah hukum atau undang-undang.

Undang-undang atau hukum di Negara Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa sampai Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Karena itulah, disini penulis ingin mengungkapkan perjalanan hukum yang pernah berlaku di Indonesia dan diaplikasikan terhadap masyarakat atau dengan istilah lain disebut dengan hukum positif Indonesia. Bagaimana dengan hukum Islam?

Karenanya, tulisan ini juga menjabarkan hukum Islam dan aplikasinya ditengah masyarakat yang telah memiliki keyakinan terlebih dahulu dengan agama lain seperti keyakinan terhadap animisme dan dinamisme, kedua keyakinan ini dimiliki oleh agama Budha dan Hindu yang datang ke Indonesia lebih awal. Dan pada kurun waktu yang cukup lama juga, sekitar lebih dari tiga abad lamanya datang juga pemeluk agama Nasrani dengan paham trinitas yang dibawa oleh para penjajah dari eropa. Sehingga hukum Islam mengalami pasang surut sampai datangnya kemerdekaan bagi Indonesia.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Mazhab Hukum, Penerimaan hukum*

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama super sempurna, kesempurnaannya terlihat dari doktrin-doktrin yang termaktub dalam dua kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam ajaran Islam telah terungkap semua aturan yang dibutuhkan oleh bani adam sebagai penghuni bumi, aturan berumah tangga maupun aturan bernegara, aturan individual maupun aturan kelompok bahkan aturan untuk hidup setelah mati telah diatur dalam syari'at Islam.

Syari'at Islam pertama kali diperkenalkan kepada bangsa Arab yang kemudian melalui ekspansi Islam, syari'at Islam tersebar diseluruh menanjung Arab, dan pada abad ke tujuh masehi, syari'at Islam mulai dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia melalui penyebaran Islam yang dilakukan oleh para saudagar arab. Bermula ajaran Islam diterima oleh penduduk pesisir pantai di Sumatra dan bergerak ke palau Jawa serta palau lainnya di Indonesia. Seiring pergerakan ajaran Islam keberbagai pulau di Indonesia, hukum Islampun bergerak dan diterima oleh masyarakat sehingga hukum Islam merupakan sebuah aturan yang baku yang harus ditaati. Namun demikian, hukum Islam tidak berjalan mulus seperti di timur tengah. Hukum Islam mengalami pasang-surut bagaikan gelombang dihembuskan angin di samudra lepas, terutama ketika orang-orang eropa yang notabnya beragama nasroni tiba di wilayah kepulauan Indonesia pada awal abad 16 M. terutama ketika bangsa Belanda datang.

Kedatang bangsa Belanda berawal untuk berdagang yang kemudian ingin mengasai daerah Indonesia dengan cara menjajah dan sekaligus melakukan misionaris. Sebelum abad 16 M, penduduk Indonesia telah memiliki seperangkat aturan yang disebut dengan hukum adat yang bernuansa Islam, namun setelah bangsa eropa datang ke Indonesia, hukum yang berlaku di masyarakat telah dirubah oleh bangsa barat dan menjadi hukum barat. Perubahan hukum Islam menjadi hukum barat merupakan sesuatu yang telah terjadi di Indonesia. Perubahan hukum di Indonesia merupakan peristiwa sejarah masa lalu.

Dari cuplikan sejarah di atas dapat menimbulkan pertanyaan terkait hukum apa yang dipraktekan oleh masyarakat Indonesia pada masa colonial? Dan bagaimana status hukum Islam di Indoneisa ?. Dua pertanyaan tersebut merupakan awal dari penulisan karya ilmiah ini. Sehingga tulisan ini dapat dijadikan reference ilmiah bagi para mahasiswa dan halayak banyak untuk menambah pengetahuan terkait hukum Islam di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Geografis**

Indonesia adalah Negara yang mimilki luas wilayah 5.193.252 km. persegi. Terdiri dari daratan dan lautan dan terdapat beberapa pulau, besar maupun kecil. Beberapa pulau besar antara lain Irian Jaya, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Jawa dan Bali termasuk Timur-Timur yang telah memisahkan diri dari Republik Indonesia ketika Presiden Habiby berkuasa. Adapun Ibu kota Negara Indonesia adalah Jakarta yang berada di pulau Jawa.

Ditinjau dari geografis, Indonesia termasuk Negara yang cukup luas dan mempunyai penduduk yang cukup padat, karenanya Indonesia memiliki bermacam-macam suku dan adat istiadat, serta agama yang beragam, namun tidak mengizinkan bagi penduduknya untuk tidak ber agama atau komunis.

### **2. Agama dan Penduduk**

Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat menganut paham animisme yaitu kepercayaan terhadap ruh-ruh leluhur yang sudah meninggal. Sebagian besar mereka telah memeluk agama Hindu dan agama Budha yang berasal dari India. Keadaan seperti itu sampai Islam masuk ke Indonesia.

Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh saudagar-saudagar Arab. Sebelum saudagar tersebut sampai di wilayah Indonesia, mereka terlebih dahulu singgah di Guzarat, salah satu daerah selatan India, dengan tujuan beristirahat beberapa hari di sana. Hal ini terjadi pada abad pertama hijriyah atau bertepatan dengan abad ke 7 M. (Anshori, 1993) sebagaimana termaktub dari hasil seminar tentang masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan–Sumatra. Pendapat ini dipelopori oleh Prof.Hamka, seorang tokoh besar dan berpengaruh di Indonesia.

Pendapat Hamka ini berdasarkan kepada fakta mazhab yang dianut oleh sebagian besar muslim Indonesia yaitu mazhab Syafi'i. Ahli sejarah berpendapat bahwa Mesir dan Bagdad, sebagai pusat Islam, pada saat itu bermazhabkan Syafi'iyah, sehingga saudagar Arab yang datang ke Indonesia dan memperkenalkan Islam bermazhabkan Syafi'i. Tersebarlah Islam dengan mazhab Syafi'i di wilayah Indonesia sampai saat sekarang ini, bahkan Malaysia, Singapur, Burma dan sebagian wilayah Thailan ber mazhabkan Syafi'i.

Hamka berargumen, mengenai Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 M. (Abbas, 1994) bahwa peranan bangsa Arab dalam perdagangan ke benua Asia sudah berjalan sejak abad ke 2 M. mereka sudah mempunyai hubungan dagang dengan saudagar-saudagar dari Samudra pasai daerah Sumatra-Indonesia, bahkan mereka mempunyai hubungan dagang dengan cina sudah berlangsung sejak sebelum masehi, sampai lahirnya Islam di wilayah Makkah al-Mukarromah-Saudi Arabia. Sehingga ada suatu riwayat mengungkapkan bahwa 'carilah ilmu walau di negri cina'. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan dan peradaban cina sudah maju, karenanya logis jika kaum muslimin arab membuka hubungan dagang dengan cina pada masa awal Islam.

Dengan beberapa alasan yang diungkapkan oleh Hamka menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang masuk ke Indonesia terjadi pada abad pertama hijrah bertepatan pada abad ke 7 masehi oleh para penda'i dan saudagar-saudagar Arab yang bermazhabkan Syafi'i. (Suryanegara, 1996)

Sementara itu Hugronye, Orientalis barat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 M. dengan penda'i dari Gujarat-India selatan. (Suryanegara, Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia h. 75, 1996) Perlu diketahui sebagai hazanah ilmiah bahwa Hugronye adalah seorang orientalis barat yang sengaja didatangkan dari belanda untuk mempengaruhi masyarakat

Islam Indonesia, terutama daerah aceh-Sumatra sebagai basis Islam. Karena pada saat itu penguasa belanda mendapat perlawanan dari masyarakat muslim yang menurutnya jika tidak diambil siasat, maka kekalahan berada pada pihaknya. Maka diutuslah ahli hukum belanda yang bernama Snouck Hugrony. Dengan modal pandai berbahasa arab dan mengetahui ilmu hukum Islam, ia berusaha mengelabui kaum muslimin Nusantara terutama di wilayah aceh. Bahkan ia tidak segan-segan membuat hadis palsu sebagai dalil untuk menetapkan hukum suatu masalah yang dihadapi masyarakat muslim pada saat itu. Dengan siasat seperti ini belanda berhasil menentramkan masyarakat dalam artian tidak mengadakan perlawanan. Perlu diketahui bahwa siasat yang dilakukan oleh Hugronye dan masyarakat muslim terhipnotis olehnya adalah pandangan bahwa ummat muslim tidak perlu belajar dan mempelajari masalah politik dan tata Negara, karena manusia akan meninggal, carilah dan beramalalah untuk akhirat saja. (Algadri, 1984)

Telah disinggung di atas bahwa sebelum Islam datang, penduduk Indonesia telah mengenal agama Hindu dan Budha. Hal ini terbukti dengan banyaknya peninggalan-peninggalan tempat ritual mereka, antara lain Borobudur, candi Mendut, candi Prambanan dan sebagainya yang menurut para ahli arsitektologi bahwa bangunan tersebut dibangun sebelum kedatangan Islam ke Indonesia, sebelum abad ke 7 M. Disamping bangunan tersebut yang juga sebagai bukti bahwa agama Hindu dan Budha telah terlebih dahulu menempati wilayah Indonesia adalah beberapa kerajaan yang telah menguasai di sebagian wilayah Indonesia, seperti kerajaan Mataram, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singosari dan sebagainya, Senua kerajaan-kerajaan tersebut bernuansa agama hindu dan Budha yang datang sebelum Islam.

Namun setelah Islam datang ke Indonesia pada abad ke 7 M oleh penda'i dari Arab dengan sistem damai, halus, lemah-lembut serta menghargai agama yang telah ada, maka penduduk pesisiran pantai Sumatra terpesona dan tertarik dengan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan. Karenanya tidak berapa lama dari kedatangan saudagar tersebut, penduduk pantai telah menerima Islam dan menyatakan dirinya masuk Islam, sehingga tersebarlah ajaran dan agama Islam di Nusantara, dan untuk pertama kali Islam tersebar di daerah Sumatra kemudian tersebar pula ke daerah Jawa yang disebarkan oleh para wali songo dan beberapa pulau lainnya. Dengan tersebarnya Islam, maka tersebarlah ajaran Islam di kalangan masyarakat dan hukum yang dipakai untuk kepentingan dan mengatur

kehidupan masyarakat adalah hukum yang berdasarkan syariat Islam, disamping hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keadaan seperti ini berjalan beberapa abad lamanya sampai orang-orang barat yang memiliki agama Nasrani datang ke wilayah Indonesia untuk menguasainya.

Dengan demikian ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah pada saat sekarang ini, antara lain:

1. Agama Islam
2. Agama Kristen Katolik
3. Agama Kristen Protesten
4. Agama Hindu
5. Agama Budha
6. Agama Kepercayaan

Walaupun pemerintah Indonesia telah mengizinkan beberapa agama di Indonesia untuk berkembang, namun bukan berarti hukum yang berlaku dan diterapkan ditengah-tengah masyarakat harus bersumber dari agama-agama tersebut. Hal ini mungkin saja tidak setiap agama memiliki sistem hukum yang mapan dan diterima oleh masyarakat setempat atau ada kemungkinan disebabkan karena banyaknya negara jajahan yang pernah berkuasa di wilayah Indonesia, sehingga masyarakat tidak memiliki hukum yang pasti. Dengan demikian, bahwa implementasi hukum terhadap masyarakat Indonesia tidak melihat suatu agama, tidak mengikuti agama tertentu sekalipun ada agama tertentu bisa mempengaruhi hukum yang berlaku ditengah masyarakat. sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku dikalangan masyarakat dikenal dengan istilah hukum positif.

### **3. Sejarah dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia**

Telah diketahui bahwa Indonesia adalah termasuk wilayah jajahan negara-negara barat, seperti Portugis (1509-1595), Spanyol (1521-1692), Belanda (1602-1942), Prancis (1806-1811), Inggris (1811-1816) dan terakhir adalah Jepang (1942-1945). Yang terakhir ini adalah satu-satunya negara Asia yang menjajah Indonesia. Dengan demikian jika dikalkulasikan bahwa Indonesia telah dijajah oleh enam negara selama empat abad setengah, suatu masa yang sangat lama. (via. <https://>

Dari masing-masing negara jajahan tersebut mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda. Begitu juga dengan sistem hukum yang diterapkan oleh penjajah terhadap masyarakat atau penduduk setempat. Dalam hal hukum yang diterapkan oleh penjajah kepada penduduk asli terus berkesinambungan, sekalipun Indonesia telah menyatakan dirinya menjadi negara yang bebas dari penjajah, namun tetap hukum yang berlaku adalah hukum Belanda. Hal ini berlangsung sampai saat sekarang ini.

Ada dua sistem hukum barat sebagai produk Belanda yang pernah diterapkan kepada penduduk Indonesia selama mereka berkuasa dan sebelum Indonesia menyatakan merdeka. Dua sistem tersebut adalah antara lain: (Gholib, 2009) Teori *Receptie in Complexu* (Hukum Islam)

Teori ini mengungkapkan bahwa ‘bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam’. Dengan teori ini berarti hukum adat tidak berlaku bagi masyarakat muslim jika bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Cristion Van Den Berg, seorang ahli hukum dan pimpinan Belanda yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1845-1927. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa ‘bagi rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada di wilayah lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam’. Dengan teori inilah Van Den Berg terkenal sebagai seorang ahli hukum yang kemudian sistem hukum ini terkenal dengan ‘Teori *Receptie in Complexe*’.

1. Teori *receptie*

Teori ini menyatakan bahwa ‘bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi, jika norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat’. Dengan teori ini maka hukum Islam tidak diterima jika bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian teori ini merupakan teori kebalikan dari teori *Receptie in Complexu*. Teori ini diperkenalkan dan diterapkan kepada penduduk pribumi Indonesia oleh Prof. Cristion Snouck Hurgronje sebagai ahli hukum asal Belanda pada tahun 1925.

Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje untuk menipu dan mengelabui masyarakat agar tidak mengikuti ajaran Islam, Karena Hurgronje

khawatir dan mengetahui dengan jelas jika hukum Islam dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan membangkitkan kekuatan ummat Islam dan kelemahan pada pihak Belanda, sehingga dapat menggagalkan penyebaran Kristen di wilayah Indonesia. Karenanya berbagai cara dilakukan oleh Snouck Hurgronje untuk melumpuhkan ummat Islam, anatara lain beliau berpura-pura masuk Islam dengan nama Abdullah dengan tujuan supaya perkataan dan seruannya di dengar oleh ummat Islam, bahkan beliau berani membuat hadis *maudhu'* atau hadis palsu untuk menipu kaum muslimin demi kepentingan kekuasaannya di bumi pertiwi.

Salah satu penipuannya terhadap kaum muslimin Indonesia adalah bahwa Hurgronje pernah berkomentar tentang status Syari'at Islam. Beliau berkomentar bahwa 'Hampir semua orang mempunyai karya-karya fiqh yang asli dan lengkap, yang dapat membuat hampir semua jawaban atas pertanyaan yang mungkin. Oleh karena itu untuk generasi selanjutnya, bahwa al-qur'an dan al-hadis bukanlah sumber hukum lagi.

Ada beberapa langkah dalam rangka menghilangkan syari'at Islam di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh bangsa penjajah terutama bangsa Belanda tersebut antara lain:

1. Surat keputusan tahun 1915 dalam pasal 732 yang mengatur tentang 'Tidak memasukkan sama sekali unsur jinayat, seperti hudud dan qisas kedalam hukum pidana yang diterapkan kepada masyarakat atau penduduk Indonesia, bahkan justru mereka menerapkan hukum pidana yang diadopsi dari hukum barat produk Belanda. Hukum barat tersebut terkenal dengan nama Wetboek van strafrecht (WvS),
2. Peraturan tentang tidak bolehnya diadakan pengajian, baik al-qur'an maupun al-hadis yang berhubungan dengan politik dan ketatanegaraan.
3. Peraturan tentang dilarang menerapkan hukum warisan Islam kepada masyarakat sebagai hukum perdata, justru harus menerapkan hukum adat dalam kewarisan. (H.Gholib, 2009)

Setelah Indonesia merdeka dan melihat hukum yang dipraktikkan oleh Belanda kepada penduduk Indonesia dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, maka hukum Indonesia yang diperkarsai oleh Prof.DR.Hazairin,SH. Dan dibantu oleh rekan-rekannya telah

berusaha memperkenalkan teori baru dibidang hukum dengan tujuan untuk merubah sistim hukum barat yang telah dibuat oleh prang barat tersebut, dengan landasan bahwa hukum barat tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan telah menyimpang dari norma-norma hukum Islam yang dianut oleh Masyarakat Islam.

Paling tidak ada dua teori hukum yang pernah berlaku pada penduduk Indonesia setelah merdeka, keduanya produk dari pakar ahli hukum Indonesia, antara lain:

#### 1, Teori Receptie exit

Teori ini mengungkapkan bahwa setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 45 dijadikan sebagai peraturan umum bagi perundang-undangan di Indoneisa, maka semua peraturan perundang-undangan Hindia belanda yang berdasarkan teori receptie dinyatakan tidak berlaku lagi. Degan alasan bahwa teori tersebut bertentangan dengan jiwa UUD 45 dan Panasila serta bertentangan dengan hukum Islam.

Jika diteliti dengan saksama, ternyata teori receptie produk belanda yang kemudian dirubah oleh Hazairin adalah bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 dari UUD 45 yang berbunyi. Ayat 1 'Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa' dan ayat 2. 'Negara menjamin kebebasan penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu'. Dengan pasal 29 ini jelaslah bahwa teori receptie sangat bertentangan, dimana semua agama harus sesuai hukum adat, sementara dalam pasal 29 di atas menyatakan semua pemeluk agama bebas untuk menjalankan ibada menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Karena itu Hazairin yang dibantu oleh rekan-rekannya berani merubahnya denga teori baru yang tidak bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila serta sesuai dengan kehendak masyarakat di Indonesia.

#### 2. Teori Receptie A Contrario

Teori ini sebagai lanjutan dari teori receptie exit. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Teori ini diperkenalkan oleh Sayuti Toyoyib SH', seorang ahli hukum Indonesia, untuk menandingi teori *receptie* produk belanda.

Dua teori hasil dari para ahli hukum Indonesia setelah berhasil merubah sistim hukum atau perundang-undangan di Indonesia yang telah diterapkan oleh Belanda selama berkuasa di Indonesia. Dan para ahli hukum Indoneisa telah mampu mengembalikan hukum Islam yang pada dasarnya adalah merupakan hukum bagi penduduk asli Indonesia sebelum bangsa barat yang beragama Kristen datang untuk menjajah Indonesia.

Dengan demikian teori penerapan hukum yang pernah berlaku atau pelaksanaan hukum positif bagi penduduk Indonesia dari sebelum datang bangsa-bangsa barat sebagai penjajah dan menguasai wilayah Indonesia serta menerapkan sistim hukum yang mereka anut sampai Indonesia menyatakan merdeka telah mengalami perubahan-perubahan teori hukum, antara lain:

1. Teori Syahadat
2. Teori *Receptie in Complexu*
3. Teori *receptive*
4. Teori *Receptie Exit*
5. Teori *Receptie A Contrario*

Keberhasilan yang di lakukan para ahli hukum Indonesia untuk merubah hukum yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dari teori *receptive* berubah menjadi teori *receptive a Contrario*, merupakan perubahan yang berarti bagi keberadaan hukum Islam dan perkembangan selanjutnya di wilayah Indonesia. Namun harus diakui, bahwa keberhasilan tersebut belum maksimal terbukti bahwa hukum yang dapat mereka rubah hanya sekedar hukum perdata, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan dan lainnya yang berhubungan dengan hukum perorangan. Sementara hukum pidana seperti hukum perzinahan, hukum pencurian dan sebagainya para pakar hukum tidak mampu untuk merubahnya. Artinya bahwa hukum pidana yang berlaku bagi penduduk di Indonesia tetap masih menggunakan hukum barat produk Belanda.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahwa hukum barat sangat mempengaruhi sistim hukum di Indonesia. Seperti apa yang diungkapkan oleh DR,Jimly SH. Antara lain:

1. Hukum Belanda mempunyai sistem hukum yang berlandaskan prinsip konkordansi
2. Ilmu hukum yang berkembang di Indonesia sebagian besar berdasarkan ajaran teori yang dikembangkan di Barat
3. Praktek peradilan yang ada di Indonesia seluruhnya bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang didoktrin dari ilmu hukum Barat.

## **SIMPULAN**

Perkembangan hukum di Indonesia sangat pesat sepesat perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kemudian akan adanya perubahan kembali tentang sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, seperti halnya perubahan beberapa teori hukum yang pernah diperlakukan oleh penduduk Indonesia dalam masa setengah abad. Belakangan ini ada sistem hukum baru yang terkenal dengan istilah kompilasi hukum. Sistem ini dipakai khusus untuk kaum muslimin Indonesia untuk mengatur keperluan hukum perdata. Sistem inilah yang pernah diungkapkan oleh Prof. Hasby Assidiqy pada tahun tujuh puluhan.

Perubahan demi perubahan sistem hukum positif, namun tetap masih dalam bidang hukum pidana para ahli hukum Indonesia belum mampu merubahnya dari hukum produk Belanda tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan bahwa untuk merubah hukum pidana membutuhkan masa yang cukup lama. Ini pernah diusahakan oleh pemerintahan orde baru, pada masa Soeharto, dengan dibentuknya tim khusus yang melibatkan para pakar hukum diseluruh Indonesia, namun belum mendapatkan hasil yang optimal, lebih-lebih terjadi krisis yang menimpah bangsa Indonesia membuat tertundanya perubahan hukum pidana Indonesia. Walau demikian pemerintah Indonesia sudah berupaya melakukan perubahan-perubahan dibidang hukum pidana yang sesuai dengan kehendak masyarakat Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

Abbas, S. (1994). *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 241. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.

- Algadri, H. (1984). *C.Snouck Hugronye: Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Anshori, E. S. (1993). *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*. h.253. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Amzah, Cetakan ke 2, Th.2010
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. Ke 23, 1986
- Gholib, H. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Faza Media.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994
- H.Gholib. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Faza Media.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986
- Kementrian Agama- *Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasannya*, Bandung, citra Umbara, 2007
- Suryanegara, A. M. (1996). *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* h. 75. Bandung: Mizan.
- Suryanegara, A. M. (1996). *Menemukan Sejarah Wacana PergerakanIslam di Indonesia*. Bandung: Mizan.